



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 23/Pid.B/2010/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **KUSTAN BATKROMBAWA Alias KUS**
Tempat lahir : Arma
Umur / Tgl lahir : 25 tahun / 27 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arma, Kec. Nirunmas, Kab.
Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak ; -----

- Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2008 s/d 04 Agustus 2008;-
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 04 Agustus 2008 s/d tanggal 12 September 2008 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 12 September 2008 s/d tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 11 Oktober 2008 s/d tanggal 09 November 2008 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2010 s/d tanggal 11 April 2010 ; -----
- Hakim, sejak tanggal 31 Maret 2010 s/d tanggal 29 April 2010 ; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 30 April 2010 s/d tanggal 28 Juni 2010 ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum HORATIO NELSON SIANRESSY, SH sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pen.Pid/2010/PN.SML tanggal 06 April 2010 ; --

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki No : APB-013/S.1.15/Ep.1/03/2010, tanggal 30 Maret 2010 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa KUSTAN BAKROMBAWA Alias KUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ; ---
- 2 Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa KUSTAN BATKOMBAWA Alias KUS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ; -----
- 3 Memerintahkan terdakwa KUSTAN BAKROMBAWA Alias KUS tetap berada dalam tahanan ; -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa sepotong kayu berukuran 5 x 8 cm dan panjang 93 cm yang berbentuk persegi 4 (empat) dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya, sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan keluarga saksi korban serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; ---

Primair :

-----Bahwa terdakwa KUSTAN BATKOMBAWA alias KUS pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008, sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2008 bertempat di desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni FREDEK MASELA alias PEDE/korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : pada waktu dan tempat tersebut diatas di rumah ROMEO BATKOMBAWA ada acara minum-minum sopi yang dihadiri juga oleh terdakwa dan FREDEK MASELA alias PEDE/korban, sebelum acara minum selesai terdakwa pergi untuk buang air besar, setelah buang air besar terdakwa pulang dan ketika kembali pulang tersebut terdakwa berpapasan dengan FREDEK MASELA alias PEDE/korban dan pada saat itulah teringat masalah pemukulan yang dilakukan oleh FREDEK MASELA alias PEDE/korban terhadap terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa mencabut tiang pagar kayu dan langsung mengayunkan kearah kepala FREDEK MASELA alias PEDE/korban padahal terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa kepala adalah bagian tubuh yang vital, sehingga korban terjatuh, saat korban terjatuh terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut kearah kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun mengenai pipi kiri korban dan akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia pada saat itu atau beberapa lama kemudian, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 449/01/VER/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 dengan dokter pemeriksa Dr. Yan Jidon Batlayeri, pada pusat kesehatan masyarakat Waturu, Kecamatan Nirunmas, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesimpulan korban meninggal dunia dengan luka memar pada daerah kepala sebelah kiri, telinga kiri, pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

Subsida :

-----Bahwa terdakwa KUSTAN BATKROMBAWA alias KUS pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008, sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2008 bertempat di desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan penganiayaan terhadap FREDEK MASELA alias PEDE/korban yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : pada waktu dan tempat tersebut diatas ada acara minum-minum sopi di rumah ROMEO BATKOMBOWA, terdakwa pada waktu itu hadir dan tidak lama kemudian FREDEK MASELA alias PEDE/korban juga hadir, sebelum acara minum selesai terdakwa pergi untuk buang air besar dan ketika kembali hendak pulang berpapasan dengan FREDEK MASELA alias PEDE/korban, karena masih teringat masalah pemukulan yang dilakukan oleh FREDEK MASELA alias PEDE/korban terhadap terdakwa kemudian terdakwa mencabut tiang pagar kayu dan langsung mengayunkan kearah kepala FREDEK MASELA alias PEDE/korban sehingga FREDEK MASELA Alias PEDE/Korban terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut kearah kepala FREDEK MASELE Alias PEDE/korban namun mengenai pipi kiri FREDEK MASELE Alias PEDE/korban dan FREDEK MASELE Alias PEDE/korban menderita kepala bagian sebelah kiri terdapat luka memar, pada daun telinga sebelah kiri terdapat luka memar dari lubang telinga, hidung dan mulut keluar darah segar karena luka-luka yang dideritanya tersebut korban tidak dapat bertahan dan akhirnya mati sesuai dengan Visum et Repertum nomor 449/01/VER/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 dengan dokter pemeriksa Dr. Yan Jidon Batlayeri, pada pusat kesehatan masyarakat Waturu, Kecamatan Nirunmas, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesimpulan korban meninggal dunia dengan luka memar pada daerah kepala sebelah kiri, telinga kiri, pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1 **Saksi MARTEN SILETY Alias ATEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, tetapi hanya mendengar keesokan harinya setelah kejadian ; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 WIT di jalan dekat rumah sdr. MARKUS YAFO ; -----
- Bahwa saksi bersama korban serta beberapa teman saksi lainnya diantaranya sdr. ROMEO BATKROMBAWA, YOHANES BATKROMBAWA, RUBEN KAFLORI, WILLEM YAFUR, MELIANUS SILETY dan JOAB SILETY sedang acara minum-minum sopi di rumahnya ROMEO BATKROMBAWA ; -----
- Bahwa setelah acara minum-minum sopi selesai, saksi bersama teman-teman saksi satu persatu pulang kerumah masing-masing ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pulang duluan dan ketika saksi pulang saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu sdr. MELIANUS SILETY, FREDEK MASELA dan YOHANES BATKROMBAWA ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika diantara korban dengan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya ; -----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

2 **Saksi WELEM YOFAR Alias WEM,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, tetapi hanya mendengar suara teriakan “Mat Lo...Mat Lo...” (sudah mati...sudah mati...) yang diteriakan oleh saksi KRISTINA SILETY ; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 WIT di jalan dekat rumah sdr. MARKUS YAFO ; -----
- Bahwa sebelumnya ada acara minum-minum sopi di rumahnya saksi ROMEO BATKROMBAWA yang dihadiri diantaranya saksi YOHANES BATKROMBAWA, MELIANUS SILEY dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pulang lebih dahulu dan saksi tidak memperhatikan apakah masih ada terdakwa atau tidak ditempat acara minum-minum sopi sedangkan korban masih ada di tempat acara minum-minum tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika diantara korban dengan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya ; -----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

3 **Saksi JOHANES JAMBORMIAS Alias ANES,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari masyarakat bahwa terdakwalah pelakunya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 pukul 20.00 Wit di desa Arma Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi sementara makan di dalam rumah saksi, kemudian ibu saksi memberitahu bahwa telah terjadi pembunuhan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang telah dibunuh ; -----
- Bahwa setelah itu saksi kemudian menuju kerumah korban, nanti sampai dirumahnya korban barulah saksi mengetahui bahwa yang dibunuh adalah korban FREDEK MASELA Alias PEDE ; -----
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan korban yakni pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 18.00 Wit di rumah saksi ROMEO BATKROMBAWA dan saat itu saksi bersama-sama dengan ROMEO BATKROMBAWA, YOHANES BATKROMBAWA, RUBEN KAFLORI, WILLEM YAFUR, MELIANUS SILETY, MARTEN SILETY dan JOAB SILETY lagi ada acara minum-minum sopi ; -----
- Bahwa setelah minum-minum sopi, saksi bersama-sama teman-teman saksi pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi ; -----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

- 4 Saksi ROMEO BATKORMBAWA Alias MEO. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar sekitar pukul 21.00 Wit dan waktu itu saksi sementara berada di rumah sdr. KANI YEMPORMASE ; -----
- Bahwa sebelum kejadian saksi memang ada acara minum-minum sopi dirumah saksi bersama saksi YOHANES BATKROMBAWA, YOHANES JAMBORMIAS, RUBEN KAFLORI, WILLEM YAFUR, MELIANUS SILETY, MARTEN SILETY dan JOAB SILETY;-
- Bahwa setelah selesai acara minum-minum sopi, saksi tidak tahu apakah korban atau terdakwa yang pulang duluan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika diantara korban dengan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya ; -----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

- 5 Saksi RUBEN KAFRULI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari istri saksi bahwa korban FREDEK MASELE Alias PEDE dipukul oleh terdakwa sampai meninggal dunia ; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 pukul 20.00 Wit di dekat rumah sdr. MARKUS YAFO dan MELKIAS ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi memang ada acara minum-minum sopi di rumah saksi ROMEO BATKROMBAWA bersama saksi YOHANES BATKROMBAWA, YOHANES JAMBORMIAS, WILLEM YAFUR, MELIANUS SILETY, MARTEN SILETY, JOAB SILETY dan saksi ;

- Bahwa setelah selesai acara minum-minum sopi, saksi dan teman-teman saksi pulang kerumah masing-masing ; -----
- Bahwa yang pulang duluan adalah saksi WILLEM YAFOR ; --
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ; -----
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui jika diantara korban dengan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya ; -----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

6 Saksi KRISTINA SILETTY Alias TIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 pukul 19.00 Wit di dekat rumah sdr. MARKUS YAFO dan MELKIAS ;

- Bahwa saat itu saksi sedang duduk didepan rumah lalu saksi melihat sdr. MELIANUS SILETY, YOHANES BATKROMBAWA, MARTEN SILETY dan korban sementara berjalan melewati rumah saksi, setelah itu saksi masuk kerumah saksi dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi mendengar suara dari sdr. RAP JAMBORMIAS berteriak “ada orang pukul anjing diluar jalan”, kemudian saksi keluar dan mendapati sdr YOHANES BATKROMBAWA didepan rumah saksi dan sdr. YOHANES BATKROMBAWA mengatakan “tidak ada apa-apa” dan setelah itu saksi mendekati orang-orang yang sementara berkerumun dan saksi melihat ada korban yang tergeletak di jalan setapak didepan rumah sdr. MEKI JAMBORMIAS dan MAKU YAFOR, barulah saksi mengetahui bahwa ada pembunuhan yang terjadi ; -----
- Bahwa pada saat korban dianiaya oleh terdakwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan saksi tidak mengetahui atau mendengar bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat korban tergeletak di jalan setapak, saksi kemudian menangis dan mengeluarkan kalimat “anak mantu sudah mati” ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika diantara korban dengan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya ; -----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

7 Saksi RAP JAMBORNIA Alias RAP, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ;

- Bahwa saksi mendengarnya dari orang lain bahwa terdakwa memukul korban hingga meninggal dunia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008, pukul 20.00 Wit di jalan raya sekitar 20 meter dari rumah saksi ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi lagi di rumah saksi dan saksi tidak sempat melihat kondisi korban karena malam itu sudah larut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika diantara korban dengan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya ; -----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

8 **Saksi YOHANES BATKROMBAWA Alias ANES,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ; -----
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat korban terjatuh ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 Wit di jalan setapak samping rumah MELKIAS JAMBORMIAS Alias MEKI dan ALO YAFOR ; -----
- Bahwa saat itu ada acara minum-minum sopi di rumah saksi ROMEO BATKROMBAWA kemudian saat selesai acara minum-minum sopi, saksi jalan bersama saksi MELIANUS SILETY dan korban dari tempat minum di rumah ROMEO BATKROMBAWA untuk pulang kerumah masing-masing ; -----
- Bahwa ketika sampai dirumah sdr. MELKIAS JAMBORNIA dan sdr. MAKU YAFOR tiba-tiba saksi mendengar korban terjatuh ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi MELIANUS SILETY mendatangi korban dan melihat kondisi korban terjatuh dengan posisi terlentang ; -----
- Bahwa setelah korban terjatuh, terdakwa kemudian melarikan diri ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban karena saat itu dalam keadaan gelap ; -----
- Bahwa jarak antara saksi dan korban sekitar 4 (empat) meter, saat itu ada juga saksi KRISTINA SILETY Alias TIN yang berteriak "Mat Lo" yang artinya sudah mati karena melihat korban ; -----
- Bahwa setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara korban dengan terdakwa ; -----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

9 **Saksi MELIANUS SILETTY Alias MELI,** keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh SYUKUR dan RIVALDY SAID selaku Penyidik Pembantu pada Polres Maluku Tenggara Barat tanggal 25 Juli 2008 pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena saksi sudah berada dalam rumah saksi dan saksi mendengar suara orang rebut-ribut diluar rumah saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barulah saksi tahu kalau korban dianiaya terdakwa hingga meninggal dunia ; -----

- Bahwa sebelumnya ada acara minum-minum sopi di rumah saksi ROMEO BATKROMBAWA kemudian saksi ikut bergabung dengan terdakwa , korban, WILEM YAFUR, MARTEN SILETY, AMBOROSIUS SILETY, YOHANIS JAMBORMIAS, YOHANIS BATKROMBAWA dan RUBEN KAFROLI ; -----
- Bahwa kemudian saksi ROMEO BATKROMBAWA keluar rumah duluan disusun oleh terdakwa dan semuanya juga ikut bubar, kemudian saksi bersama saksi YOHANIS BATKROMBAWA, MARTIN SILETY dan korban berjalan sampai di rumah saksi lalu saksi MARTEN SILETY memisahkan diri dengan saksi YOHANIS BATKROMBAWA dan korban dan melihat mereka berjalan kearah pantai selama 1 (satu) jam kemudian barulah saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa pernah ada masalah sekitar bulan Juni, tanggal dan waktunya saksi sudah lupa bahwa terdakwa pernah memukul korban ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak membenarkan bahwa saat kejadian saksi masuk rumah ; -----

10 Saksi YETI UREL Alias YETI, keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh SYUKUR dan WILLIAM R. LINANSERA selaku Penyidik Pembantu pada Polres Maluku Tenggara Barat tanggal 25 Juli 2008 pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ketika korban dibawa pulang kerumah dalam kondisi yang berlumuran darah ; -----
- Bahwa kondisi korban waktu itu mengalami luka robek / pecah pada bagian telinga, bengkak pada bagian wajah korban sebelah kanan serta bengkak dan biru pada mata kiri korban ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya karena saksi lagi dirumah menyusui anak saksi ; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 16.30 di samping rumah MARKUS YAFO dan MELKIAS di desa Arma, Kec. Nirunmas, kab. MTB;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan korban ke rumah ; -----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

11 Saksi ALBERTH BATLAYERI Alias ABE, keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh SYUKUR dan A.J HERWAWAN selaku Penyidik Pembantu pada Polres Maluku Tenggara Barat tanggal 25 Juli 2008 pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang menyebabkan orang mati dan yang menjadi pelakunya saksi tidak ketahui ; -----
- Bahwa yang menyebabkan korban mati ialah karena adanya benturan benda tumpul ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memeriksa korban, saksi menemukan adanya bengkok yang terdapat pada pipi sebelah kiri sampai kebagian telinga sebelah kiri korban yang berwarna merah kehitam-hitaman berukuran 9 cm, lebar 2 cm dan luka pada daun telinga korban berukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm. Sedangkan pada bagian belakang kepala sebelah koro korban terdapat bengkok berukuran 4 cm dan lebar 3 cm ;

- Bahwa saksi memeriksa korban pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 20.30 Wit dirumah korban ; ----
- Bahwa saat saksi sampai kerumah korban, saksi langsung melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dan ternyata korban sudah tidak bernyawa ;

- Bahwa hanya saksi yang memeriksa korban tanpa adanya bantuan perawat ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi atas nama MELIANUS SILETTY Alias MELI, YETI UREL Alias YETI dan ALBERTH BATLAYERI yang dibacakan di persidangan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berkeberatan jika keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP : “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan” ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berusaha memanggil saksi-saksi tersebut diatas namun karena dengan alasan jauh tempat tinggalnya dan terkendala dengan perhubungan karena harus melalui jalur laut sehingga panggilan terhadap saksi-saksi tersebut sukar untuk dipenuhi sehingga oleh karenanya Majelis menilai cukup beralasan apabila Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan di Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi MELIANUS SILETTY Alias MELI, YETI UREL Alias YETI dan ALBERTH BATLAYERI yang diberikan sewaktu pemeriksaan di penyidikan telah dilakukan dengan dibawah sumpah atau janji sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi *ade charge* yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

12 Saksi LEONARDI SILETY

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELE Alias PEDE ;

- Bahwa saksi sempat melihat korban namun tida kjelas karena saat itu keadaan gelap dan korban dibawah kerumah korban oleh warga ; -----
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara korban dengan terdakwa dimana rumah terdakwa pernah dirusak oleh keluarga korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang terdakwa lakukan terhadap korban FREDEK MASELA Alias PEDE ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 Wit di jalan setapak samping rumah MELKIAS JAMBORMIAS Alias MEKI dan ALO YAFOR di desa Arma, Kec. Nirunmas, Kab. MTB ; -----
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2008 sekitar pukul 17.00 Wit ada duduk adat sambil minum sopi (*minuman khas daerah yang mengandung alkohol*) di rumah sdr. LABAN PEMBUAIAN, tiba-tiba korban datang dalam keadaan mabuk sehingga membuat acara adat menjadi kacau sehingga terdakwa menampar korban sebanyak 2 (dua) kali serta terdakwa menyuruh korban pulang kemudian pada malam itu juga sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa bertemu kembali dengan korban dan korban menganiaya terdakwa dengan cara meninju pada bagian kepala terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan terdakwa jatuh pingsan dan setelah sadar terdakwa kemudian mencari korban dirumahnya namun korban tidak ada lalu terdakwa pulang kerumah ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa bersama teman-teman terdakwa duduk minum-minum sopi di rumah saksi ROMEO BATKROMBAWA dan korban datang bergabung, kemudian sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa pergi keluar dengan maksud hendak buang air besar di pantai. Setelah selesai, terdakwa hendak balik lagi kerumah saksi ROMEO BATKROMBAWA untuk minum-minum sopi lagi dan terdakwa melalui jalan setapak. Tiba-tiba terdakwa melihat korban bersama saksi MELIANUS SILETY dan saksi YOHANIS BATKROMBAWA sudah keluar dari rumah ROMEO BATKROMBAWA dan hendak pulang melalui jalan setapak yang sama dengan jalan setapak yang dilalui oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa ketika melihat korban langsung teringat peristiwa penganiayaan yang pernah dilakukan korban terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mencabut tiang pagar kayu dan memegang ujung kayu tersebut dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mengikuti korban dan setelah berpapasan disebelah kiri korban, terdakwa lalu mengayunkan kayu yang digenggamnya tadi kearah kepala korban hingga terjatuh, setelah terjatuh terdakwa kemudian memukul lagi kearah bagian kepala namun mengenai pada bagian rahang sebelah kiri korban ; -----
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa kemudian meninggalkan korban sambil membawa kayu dan setelah agak jauh barulah terdakwa membuang kayu yang terdakwa pegang tadi ; -----
- Bahwa terdakwa saat menganiaya korban keadaan waktu itu gelap ;

- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf pada keluarga korban;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa sepotong kayu berukuran 5 x 8 cm dan panjang 93 cm yang berbentuk persegi 4 (empat) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum dan dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor 449/01/VER/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 An. FREDEK MASELE Alias PEDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAN JIDON BATLAYERI ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pembunuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FREDEK MASELA Alias PEDE pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 Wit di jalan setapak samping rumah sdr. MELKIAS JAMBORMIAS Alias MEKI dan ALO YAFOR di desa Arma, Kec. Nirunmas, Kab. MTB ; -----
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut antara terdakwa dengan korban pernah ada masalah yakni pada tanggal 07 Juli 2008 sekitar pukul 17.00 Wit ada duduk adat sambil minum sopi (*minuman khas daerah yang mengandung alkohol*) di rumah sdr. LABAN PEMBUAIAN, tiba-tiba korban datang dalam keadaan mabuk sehingga membuat acara adat menjadi kacau sehingga terdakwa menampar korban sebanyak 2 (dua) kali serta terdakwa menyuruh korban pulang kemudian pada malam itu juga sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa bertemu kembali dengan korban dan korban menganiaya terdakwa dengan cara meninju pada bagian kepala terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan terdakwa jatuh pingsan dan setelah sadar terdakwa kemudian mencari korban dirumahnya namun korban tidak ada lalu terdakwa pulang kerumah ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa bersama teman-teman terdakwa diantaranya saksi ROMEO BATKROMBAWA, RUBEN KAFLORI, MARTIN SILRTY, YOHANIS BATKROMBAWA dan MELIANUS SILETY duduk minum-minum sopi di rumah saksi ROMEO BATKROMBAWA dan korban datang bergabung, kemudian sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa pergi keluar dengan maksud hendak buang air besar di pantai. Setelah selesai, terdakwa hendak balik lagi kerumah saksi ROMEO BATKROMBAWA untuk minum-minum sopi lagi dan terdakwa melalui jalan setapak. Tiba-tiba terdakwa melihat korban bersama saksi MELIANUS SILETY dan saksi YOHANIS BATKROMBAWA sudah keluar dari rumah ROMEO BATKROMBAWA dan hendak pulang melalui jalan setapak yang sama dengan jalan setapak yang dilalui oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa ketika melihat korban langsung teringat peristiwa penganiayaan yang pernah dilakukan korban terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mencabut tiang pagar kayu dan memegang ujung kayu tersebut dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mengikuti korban dan setelah berpapasan disebelah kiri korban, terdakwa lalu mengayunkan kayu yang digenggamnya tadi kearah kepala korban hingga terjatuh, setelah terjatuh terdakwa kemudian memukul lagi kearah bagian kepala namun mengenai pada bagian rahang sebelah kiri korban ; -----
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa kemudian meninggalkan korban sambil membawa kayu dan setelah agak jauh barulah terdakwa membuang kayu yang terdakwa pegang tadi ; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban menyebabkan korban meninggal dunia dengan kondisi luka memar pada daerah kepala sebelah kiri, telinga kiri, pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAN JIDON BATLAYERI, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Waturu, Kec. Nirunmas, Kab. MTB ;-----

- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf pada keluarga korban;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum merupakan suatu tindak pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 338 KUHP, Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yakni melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-

- 1 *Barang siapa* ; -----
- 2 *Dengan sengaja* ; -----
- 3 *Merampas nyawa orang lain* ; -----

Ad.1. Barang siapa ; -----

-----Menimbang, bahwa "*Barang siapa*" atau *hij* di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "*barang siapa*" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama KUSTAN BATKORMBAWA Alias KUS yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan "*barang siapa*" di sini adalah Terdakwa KUSTAN BATKORMBAWA Alias KUS ;

Ad 2. Dengan sengaja; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*" yaitu sikap batin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban FREDEK MASELA Alas PEDE dengan menggunakan sebuah kayu dikarenakan terdakwa emosi dan dendam karena sebelumnya terdakwa sempat dipukul oleh korban hingga pingsan. Dengan alasan itulah sehingga pada tanggal 09 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa setelah buang air besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pantai ketika dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban FREDEK MASELA Alias PEDE sehingga terdakwa teringat masalah pemulukan yang pernah dilakukan korban FREDEK MASELA Alias PEDE terhadap terdakwa dan menjadi emosi. Kemudian terdakwa mencabut tiang pagar kayu yang berukuran 5 x 8 cm dan panjang 93 cm yang berbentuk persegi 4 (empat) dan mengayunkan kearah kepala korban FREDEK MASELA Alias PEDE dan mengakibatkan korban terjatuh, saat korban terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut kearah kepala korban namun mengenai pipi korban dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia pada saat itu sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAN JIDON BATLAYERI, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Waturu, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat ;

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul korban dengan menggunakan tiang pagar kayu kearah kepala korban merupakan suatu perbuatan yang sejak awal dan sepatutnya diketahui bahwa kepala merupakan bagian tubuh yang sangat vital dan terdakwa mengetahui apabila tiang pagar kayu tersebut dipukulkan ke bagian kepala dengan tenaga yang keras dapat menyebabkan seseorang meninggal ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi ; -----

Ad 3. Merampas nyawa orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul korban dengan menggunakan sebuah tiang pagar kayu kearah kepala korban dan kearah pipi kiri korban mengakibatkan korban meninggal dunia pada saat sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAN JIDON BATLAYERI, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Waturu, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis unsur "*merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 338 KUHP maka dengan demikian dakwaan Primair telah terbukti dan oleh karenanya dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni : -----

1 syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----

2 syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang , bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal pasal 338 KUHP dan telah terbukti adanya kesalahan pada diri terdakwa serta tidak terbukti adanya alasan pemaaf, alasan pembeda serta alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pembedaan tersebut telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan keluarga korban telah kehilangan salah satu anggota keluarganya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; ----
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong kayu berukuran 5 x 8 cm dengan panjang 93 cm yang berbentuk persegi 4 (empat) akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Memperhatikan Pasal 338 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan :-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **KUSTAN BATKROMBAWA Alias KUS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa sepotong kayu berukuran 5 x 8 cm dengan panjang 93 cm yang berbentuk persegi 4 (empat) dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 6 (Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000.- (*seribu rupiah*) ; -----

-----Demikianlan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 10 Juli 2010 oleh kami : **M. SHOLEH, SH**, sebagai Hakim Ketua sidang dengan **ANDRE TRISANDY, SH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ARTHUS LARWUY** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I KETUT YASA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Ketua tersebut,

ANDRE TRISANDY, SH

M.SHOLEH, SH

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

ARTHUS LARWUY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)